



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-19  
JAYAPURA**

SURAT AMAR PUTUSAN  
Nomor : 24-P/PM.III-19/AD/XI/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Manokwari dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Lalu Lintas pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Zaisa Mansinam  
Pangkat/NRP : Kopda/31030393960683  
Jabatan : Tamudi Slong Ramil 04  
Kesatuan : Kodim 1804/Kaimana  
Tempat tanggal lahir : Sorong, 9 Juni 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1804/Kaimana Papua Barat.

Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut di atas :

Mengingat : Pasal 288 (1) dan 288 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009.

## MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Zaisa Mansinam Kopda NRP 31030393960683 terbukti bersalah :  
“ Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya tidak dilengkapi dengan SIM dan STNK ”
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : Denda Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H., Mayor Chk, NRP. 21940113631072 dengan dihadiri oleh Oditur Militer Jem C.H. Manibuy, S.H. Mayor Chk NRP 11020013830776 Panitera Pengganti Prima Ledy Yudoyono, S.T. (Han), S.H. Lettu Chk NRP 11130023470589 dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Prima Ledy Yudoyono, S.T. (Han), S.H.  
Lettu Chk NRP 11130023470589

Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H.  
Mayor Chk, NRP. 21940113631072

## Keterangan :

- Terdakwa : Tidak hadir dipersidangan
- Oditur Militer menyatakan : Menerima Putusan.
- Pelanggaran Lalu lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 pukul 11.15 WIT di Jl. Trikora Marampa Manokwari Papua Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia